



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, pemerintah daerah mengatur lebih lanjut pelaksanaan acara resmi yang diselenggarakan masing-masing;
 - b. bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan suatu Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan sehingga berjalan tertib dan lancar, maka perlu disusun pedoman keprotokolan di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pasuruan tentang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Pasuruan;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN TENTANG KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pasuruan;
5. Mantan Walikota atau Mantan Wakil Walikota adalah Mantan Walikota atau Mantan Wakil Walikota Pasuruan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.
7. Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kota Pasuruan.
8. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua DPRD Kota Pasuruan.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pasuruan;
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
12. Protokoler adalah pemberian penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukan dalam Negara, Pemerintah dan masyarakat.
13. Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pejabat Negara dan undangan lain.

14. Acara ...

14. Acara resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain.
15. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara, asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
16. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi
17. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
18. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.
19. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
20. Tamu Negara adalah pemimpin negara asing yang berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja, atau pribadi ke negara Indonesia.
21. Forum Komunikasi Pimpinan di Daerah Kota Pasuruan yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kota Pasuruan yang terdiri atas Walikota, Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kepolisian Resort, Komandan Komando Distrik Militer 0819, Wakil Walikota, Wakil Ketua I DPRD, Wakil Ketua II DPRD, Sekretaris Daerah, Komandan Batalyon Zeni Tempur 10, Komando Pusat Latihan Khusus Marinir Grati Pasuruan dan Komando Sub Detasemen Polisi Militer V/34.
22. Pimpinan Daerah adalah Walikota dan Wakil Walikota.
23. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan keprotokolan.
24. Upacara bendera adalah upacara yang diselenggarakan di lapangan dan diikuti dengan kegiatan pengibaran bendera pusaka.

25. Lagu ...

25. Lagu kebangsaan adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya.
26. Komandan Upacara adalah Pejabat dalam upacara yang memimpin seluruh pasukan upacara termasuk memimpin penghormatan kepada Inspektur Upacara.
27. Perwira Upacara adalah Pejabat dalam upacara yang bertugas menyusun rencana upacara dan mengendalikan jalannya tertib acara dalam suatu upacara.
28. Inspektur Upacara adalah Pejabat Tertinggi dalam upacara yang bertindak sebagai pemimpin upacara dan kepadanya disampaikan penghormatan oleh pasukan yang mengikuti/melaksanakan upacara.
29. Pemuka Agama di tingkat Kota adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia, Ketua Perwakilan Umat Budha Indonesia dan Ketua Organisasi keagamaan yang diakui oleh peraturan perundang-undangan di Kota Pasuruan.
30. Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kota adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di Kota Pasuruan.
31. Tuan Rumah adalah Walikota sebagai Kepala Daerah yang menyelenggarakan acara resmi di Pemerintah Kota Pasuruan.
32. Audiensi adalah sebuah pertemuan resmi diadakan antara Pimpinan Daerah dan masyarakat atas permintaan masyarakat maupun atas permintaan Pimpinan Daerah.
33. Sekretaris Pribadi Pimpinan Daerah adalah orang yang bertugas membantu Pimpinan Daerah dalam mengerjakan tulis menulis, surat menyurat, mencatat pembicaraan dan sebagainya.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Keprotokolan diatur berdasarkan **azas**:

- a. kebangsaan;
- b. ketertiban dan kepastian hukum;
- c. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan
- d. timbal balik.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat, tertentu, dan/atau tamu negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat;
- b. memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional;
- c. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar bangsa; dan
- d. memberikan kepastian hukum terhadap status dan kedudukan protokoler bagi pejabat pemerintahan dan/atau tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan dan acara resmi di lingkungan Pemerintah Kota serta menjadi acuan bagi pelaksana protokol.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup dalam pengaturan ini meliputi:
 - a. acara kenegaraan dan acara resmi;
 - b. tata tempat;
 - c. tata upacara;
 - d. tata penghormatan;
 - e. tamu negara, tamu pemerintah, dan/atau tamu lembaga negara lainnya; dan
 - f. prosedur dialog atau audiensi dan mengundang Pimpinan Daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan hanya dalam acara kenegaraan atau acara resmi bagi :
 - a. pejabat negara;
 - b. pejabat pemerintahan;
 - b. perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional; dan
 - c. tokoh masyarakat tertentu.

BAB III ...

BAB III
ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan acara Kenegaraan dan acara Resmi dilaksanakan sesuai dengan aturan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan.
- (2) Acara kenegaraan dan acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (3) Dalam hal terjadi situasi dan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan terlaksananya atau berlangsungnya acara kenegaraan atau acara resmi, pelaksanaan acara dimaksud menyesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu tersebut.
- (4) Penyesuaian pelaksanaan acara kenegaraan atau acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan oleh Inspektur Upacara.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan acara kenegaraan dapat dilaksanakan di Daerah atau di luar Daerah.
- (2) Acara kenegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan berkoordinasi dengan panitia penyelenggara.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan acara resmi dapat dilaksanakan di Daerah atau di luar Daerah.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga negara, kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian, instansi pemerintah pusat dan daerah, dan organisasi lainnya.
- (3) Penyelenggaraan acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pengaturan keprotokolan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan berkoordinasi dengan panitia penyelenggara.

BAB IV ...

BAB IV
TATA TEMPAT

Pasal 8

Pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan atau organisasi internasional dan tokoh masyarakat tertentu mendapat tempat sesuai dengan pengaturan tata tempat dalam acara kenegaraan atau acara resmi.

Pasal 9

Tata Tempat dalam acara kenegaraan atau acara resmi di Daerah yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden ditentukan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Presiden Republik Indonesia;
- b. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- c. Mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
- d. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- e. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- g. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- h. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- i. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- j. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- k. Perintis pergerakan kebangsaan atau kemerdekaan;
- l. Duta Besar atau kepala perwakilan negara asing dan organisasi internasional;
- m. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- n. Menteri, Pejabat setingkat Menteri, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa penuh Republik Indonesia;

o. Kepala ...

- o. Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia;
- p. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- q. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ketua Muda dan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- r. Pemimpin lembaga negara yang ditetapkan sebagai pejabat negara, pemimpin lembaga negara lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang, Deputy Gubernur Senior dan Deputy Gubernur Bank Indonesia, serta Wakil Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- s. Gubernur;
- t. Pemilik tanda jasa dan tanda kehormatan tertentu;
- u. Pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, wakil menteri, wakil kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Tentara nasional Indonesia, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung, Wakil Gubernur, Mantan Gubernur dan mantan Wakil Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kepala Negara Perwakilan Negara Asing di Provinsi, Wakil Ketua DPRD Provinsi, Sekretaris Daerah Provinsi;
- v. Bupati atau Walikota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota; dan
- w. Pimpinan Tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh Pemerintah dan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Tata tempat dalam acara resmi di tingkat Pemerintah Kota ditentukan dengan urutan sebagai berikut :
 - a. Walikota;
 - b. Wakil Walikota;
 - c. Mantan Walikota dan Mantan Wakil Walikota;
 - d. Ketua DPRD;
 - e. Wakil Ketua DPRD;

f. Sekretaris ...

- f. Sekretaris Daerah, Kepala Kepolisian Resort, Komandan Komando Distrik Militer 0819, Kepala Kepolisian Resort, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri, Komandan Batalyon Zeni Tempur 10, Komando Pusat Latihan Khusus Marinir Grati Pasuruan dan Komandan Sub Detasemen Polisi Militer (Subdenpom) V/34;
 - g. Pemimpin Partai politik tingkat Kota yang memiliki wakil di DPRD;
 - h. Anggota DPRD;
 - i. Pemuka agama, pemuka adat, dan tokoh masyarakat tertentu tingkat Kota;
 - j. Asisten Sekretaris Daerah, Kasdim 0819, Wakapolresta, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Dinas, Badan, Bagian pada OPD dan Camat, Ketua Komisi Pemilihan Umum;
 - k. Pejabat Eselon III di lingkungan Pemerintah Kota atau setingkat, Kepala instansi vertikal Tingkat Kota, Kepala Unit Pelaksana teknis Instansi Vertikal, Komandan Rayon Militer (Danramil) dan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek); dan
 - l. Lurah dan Pejabat Eselon IV.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan negara, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional hadir dalam acara resmi di tingkat Pemerintah Kota, para pejabat tersebut menempati urutan tata tempat terlebih dahulu.
- (3) Dalam hal pejabat negara, pejabat pemerintahan, Forkopimda, kepala perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu berhalangan hadir pada acara kenegaraan atau acara resmi, tempatnya tidak diisi oleh yang mewakilinya.

Pasal 11

Tata tempat bagi penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah dalam pelaksanaan acara resmi sebagai berikut:

- a. dalam hal acara resmi dihadiri presiden dan/atau wakil presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi presiden dan/atau wakil presiden; dan
- b. dalam acara resmi tidak dihadiri presiden dan/atau wakil presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi pejabat negara dan/atau pejabat pemerintah yang tertinggi kedudukannya.

Pasal 12 ...

Pasal 12

- (1) Pejabat negara, pejabat pemerintahan, Forkopimda, kepala perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan dan/atau acara resmi dapat didampingi istri/suami.
- (2) Istri atau suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempati urutan sesuai tata tempat istri atau suami.

BAB V TATA UPACARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi, diselenggarakan berdasarkan tata upacara.

Bagian Kedua Upacara Bendera

Pasal 14

Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk acara kenegaraan atau acara resmi meliputi :

- a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
- b. Hari besar nasional;
- c. Hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintah;
- d. Hari ulang tahun lahirnya Provinsi Jawa Timur; dan
- e. Hari ulang tahun lahirnya Daerah.

Pasal 15

Tata upacara bendera dalam penyelenggaraan acara kenegaraan dan acara resmi meliputi:

- a. tata urutan dalam upacara bendera;
- b. tata bendera negara dalam upacara bendera;
- c. tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera; dan
- d. tata pakaian dalam upacara bendera.

Pasal 16 ...

Pasal 16

Tata urutan upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi meliputi tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan tata urutan upacara bendera dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b sampai dengan huruf e.

Pasal 17

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a sekurang-kurangnya meliputi :

- a. pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- b. mengheningkan cipta;
- c. pembacaan naskah Pancasila;
- d. pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- e. pembacaan doa.

Pasal 18

Tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- b. mengheningkan cipta;
- c. mengenang detik-detik Proklamasi diiringi dengan tembakan meriam, sirine, bedug, lonceng gereja dan lain-lain selama satu menit;
- d. pembacaan Teks Proklamasi; dan
- e. pembacaan do'a.

Pasal 19

Tata bendera negara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi :

- a. bendera dikibarkan sampai dengan saat matahari terbenam;
- b. tiang bendera didirikan di tempat upacara; dan
- c. penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera.

Pasal 20 ...

Pasal 20

- (1) Tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:
 - a. pengibaran atau penurunan bendera Negara dengan diiringi lagu kebangsaan; dan
 - b. iringan lagu kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan bendera negara dilakukan oleh korps musik atau genderang dan/atau sangkakala, sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat.
- (2) Dalam hal tidak ada korps musik atau genderang dan/atau sangkakala pengibaran atau penurunan bendera negara diringi dengan lagu kebangsaan oleh seluruh peserta upacara.
- (3) Pengiringan lagu untuk pengibaran atau penurunan bendera tidak dibenarkan menggunakan musik dari alat rekam.

Pasal 21

- (1) Tata pakaian dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dalam acara kenegaraan atau acara resmi disesuaikan menurut jenis acara.
- (2) Dalam acara kenegaraan digunakan pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, atau pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat.
- (3) Dalam acara resmi dapat digunakan pakaian sipil resmi, pakaian sipil harian atau seragam resmi lain yang telah ditentukan.

Pasal 22

- (1) Untuk melaksanakan upacara bendera dalam acara kenegaraan atau acara resmi diperlukan kelengkapan dan perlengkapan upacara.
- (2) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. inspektur upacara;
 - b. komandan upacara;
 - c. perwira upacara;
 - d. peserta upacara;
 - e. pembawa naskah ...

- e. pembawa naskah;
 - f. pembaca naskah;
 - g. pembawa acara; dan
 - h. pembaca doa.
- (3) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
- a. bendera;
 - b. tiang bendera dengan tali;
 - c. mimbar upacara;
 - d. naskah Proklamasi;
 - e. naskah Pancasila;
 - f. naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - g. teks doa; dan
 - h. naskah sambutan.

Pasal 23

Dalam hal terjadi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan terlaksananya tata upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, tata upacara dilaksanakan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi tersebut.

Bagian Kedua Upacara bukan Upacara Bendera

Pasal 24

- (1) Upacara bukan upacara bendera dapat dilaksanakan untuk acara kenegaraan atau acara resmi.
- (2) Tata upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata urutan upacara; dan
 - b. tata pakaian upacara.
- (3) Tata urutan acara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. menyanyikan dan/atau mendengarkan lagu kebangsaan;
 - a. pembukaan;
 - b. acara pokok;
 - c. menyanyikan dan/atau mendengarkan lagu nasional; dan
 - d. penutup.

(4) Tata ...

- (4) Tata pakaian upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disesuaikan menurut jenis acara.

Pasal 25

Bendera negara dalam acara kenegaraan atau acara resmi upacara bukan upacara bendera dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah kanan mimbar.

BAB VI TATA PENGHORMATAN

Pasal 26

- (1) Pejabat negara, pejabat pemerintahan, Forkopimda, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi mendapat penghormatan.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penghormatan dengan bendera negara;
 - b. penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/atau
 - c. bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TAMU NEGARA, TAMU PEMERINTAH, DAN/ATAU TAMU LEMBAGA NEGARA LAINNYA

Pasal 27

Tamu negara, tamu pemerintah, dan/atau tamu lembaga negara lain yang berkunjung ke Daerah dalam rangka urusan kenegaraan atau acara resmi Pemerintah Kota mendapat pelayanan keprotokolan yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai penghormatan kepada negaranya sesuai dengan asas timbal balik, norma-norma dan/atau kebiasaan dalam tata pergaulan internasional.

BAB VIII ...

BAB VIII
PROSEDUR DIALOG ATAU AUDIENSI DAN MENGUNDANG
PIMPINAN DAERAH

Pasal 28

- (1) Dialog atau audiensi dengan Pimpinan Daerah dapat dilaksanakan atas permintaan lembaga, Instansi Pemerintah atau non pemerintahan dan masyarakat, atau atas permintaan Pimpinan Daerah;
- (2) Prosedur ketentuan dialog atau audiensi dengan Pimpinan Daerah atas permintaan lembaga, Instansi Pemerintah atau non pemerintahan dan masyarakat ditentukan sebagai berikut:
 - a. Lembaga, Instansi Pemerintah atau non pemerintahan dan masyarakat mengirimkan surat yang ditujukan kepada Pimpinan Daerah;
 - b. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan melampirkan lembar disposisi untuk mendapat arahan atau disposisi dari Pimpinan Daerah;
 - c. Pimpinan Daerah memberikan arahan atau disposisi atas surat dimaksud;
 - d. Sekretaris pribadi menginformasikan kembali kepada lembaga, Instansi Pemerintah atau non pemerintahan dan masyarakat apabila Pimpinan Daerah tidak bersedia melaksanakan Dialog atau audiensi;
 - e. Sekretaris pribadi Pimpinan Daerah menjadwalkan dialog atau audiensi sesuai arahan atau disposisi;
 - f. Sekretaris pribadi Pimpinan Daerah menginformasikan jadwal dialog atau audiensi kepada masyarakat;
 - g. Sekretaris pribadi Pimpinan Daerah menghubungi Perangkat Daerah terkait untuk koordinasi dan pendampingan Pimpinan Daerah saat pelaksanaan dialog atau audiensi;
 - h. lembaga, Instansi Pemerintah atau non pemerintahan dan masyarakat yang sudah berkomunikasi langsung dengan Pimpinan Daerah melalui telepon atau media sosial, tetap wajib menyampaikan surat.
- (3) Prosedur ketentuan dialog atau audiensi dengan Pimpinan Daerah atas permintaan Pimpinan Daerah ditentukan sebagai berikut :
 - a. Pimpinan Daerah mengundang lembaga, Instansi Pemerintah atau non pemerintahan dan masyarakat untuk melaksanakan dialog atau audiensi;

b. Sekretaris ...

- b. Sekretaris Pribadi Pimpinan Daerah menghubungi Perangkat Daerah terkait untuk koordinasi dan pendampingan Pimpinan Daerah saat pelaksanaan dialog atau audiensi;
 - c. lembaga, Instansi Pemerintah atau non pemerintahan dan masyarakat yang sudah berkomunikasi langsung dengan Pimpinan Daerah melalui telepon atau media sosial, tetap wajib menyampaikan surat;
- (4) Untuk memudahkan lembaga, Instansi Pemerintah atau non pemerintahan dan masyarakat melaksanakan dialog atau audiensi dengan Pimpinan Daerah, diwujudkan dalam bentuk sistem informasi.
- (5) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan.

Pasal 29

- (1) Pimpinan Daerah menghadiri acara atau kegiatan atas undangan dari panitia penyelenggara;
- (2) Prosedur ketentuan undangan Pimpinan Daerah atas permintaan masyarakat ditentukan sebagai berikut :
- a. masyarakat mengirimkan surat undangan yang ditujukan kepada Pimpinan Daerah;
 - b. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan melampirkan lembar deposisi untuk mendapat arahan atau diposisi dari Pimpinan Daerah;
 - c. Pimpinan Daerah memberikan arahan atau diposisi atas surat dimaksud;
 - d. Sekretaris pribadi Pimpinan Daerah menjadwalkan dialog atau audiensi sesuai arahan atau diposisi;
 - e. Sekretaris pribadi Pimpinan Daerah menginformasikan jadwal dialog atau audiensi kepada masyarakat;
 - f. masyarakat melakukan koordinasi dengan sub bagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan;
 - g. Unit Kerja Protokol menyusun Prosedur Operasi Standar atau *Standard Operating Procedure* dari hasil koordinasi.
- (3) Dalam hal mengundang kehadiran Pimpinan Daerah, dapat dilaksanakan pada sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) yang diunggah oleh Unit Kerja Keprotokolan.

BAB IX ...

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Segala pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Walikota ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 6 Juni 2022

WALIKOTA PASURUAN

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 6 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 53